



Original Article

Beban Ganda ASN Muslim: Keadilan dan Kepatuhan terhadap Pajak dan Zakat Profesi

Dwi Rachmawati^{1✉}, Wahyuni², Salma Naqiyya Fairuz Firaasya³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Korespondensi Email: rachmawatidwi2506@gmail.com ✉

Abstrak:

Fenomena beban ganda yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim, sebagai akibat dari kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat profesi secara bersamaan menimbulkan isu kompleks terkait keadilan fiskal dan kepatuhan keagamaan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan fundamental mengenai proporsi kewajiban finansial yang harus dipenuhi ASN Muslim tanpa mengurangi rasa keadilan dan tanggung jawab sosial keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis beban ganda tersebut dalam perspektif keadilan serta merumuskan strategi kebijakan yang proporsional dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif melalui studi kepustakaan yang menelaah regulasi, pandangan ulama, dan literatur terkait hukum Islam dan keadilan fiskal. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif dengan merujuk pada prinsip keadilan distributif Aristoteles dan teori keadilan John Rawls. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa sekalipun zakat telah diintegrasikan sebagai komponen pengurang penghasilan bruto dalam proses perhitungan pajak, persepsi beban ganda tetap muncul akibat belum terintegrasinya sistem zakat dan pajak secara kelembagaan maupun fungsional. serta diperlukan kebijakan yang proporsional melalui penetapan batas nishab zakat profesi untuk mencegah beban fiskal yang berlebih bagi ASN Muslim yang berpenghasilan menengah ke bawah, serta mewujudkan harmonisasi antara kewajiban pajak dan zakat sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

Keywords: Beban ganda, ASN, Pajak Penghasilan, Zakat Profesi.

Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu ketentuan syariah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad Saw yang memiliki keterkaitan erat dengan dimensi sosial dan ekonomi masyarakat muslim serta bersifat universal dan berlaku sepanjang masa. Sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Abdul Mannan, zakat tidak semata berfungsi sebagai instrumen ibadah individual, melainkan juga



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Received: July 18, 2025 – Revised: August 2, 2025- Accepted: September 5, 2025 - Published online: October 31, 2025

berperan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam sistem keuangan negara Islam.¹ zakat merupakan kewajiban yang memiliki implikasi tidak hanya dari dimensi spiritual, tetapi juga terhadap berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan pemeliharaan stabilitas ekonomi masyarakat Islam. Adapun zakat profesi adalah jenis zakat yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh melalui aktivitas profesional atau pekerjaan tertentu, baik secara independen maupun dalam kerangka hubungan kerja dengan pihak lain,² seperti pemerintah, perusahaan, maupun individu. Apabila jumlah penghasilan yang diperoleh telah mencapai batas nishab yang telah ditetapkan, maka individu tersebut wajib menunaikan zakat atas pendapatan tersebut. Nisab zakat profesi ditetapkan setara dengan 85 gram emas dengan besaran zakat 2,5 persen dari total penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun. Zakat ini berfungsi untuk mensucikan harta sekaligus membantu golongan yang membutuhkan serta menjadi instrumen distribusi kekayaan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, zakat profesi yang dikenakan atas penghasilan individu Muslim, termasuk ASN, seringkali berjalan berdampingan dengan kewajiban perpajakan negara. Kondisi ini memunculkan dinamika baru dalam sistem keuangan personal umat Islam, khususnya ketika kedua kewajiban tersebut dibebankan atas objek yang sama, yakni penghasilan. Dalam sistem keuangan negara, pajak merupakan sumber penerimaan utama yang bersifat memaksa dan wajib dipenuhi oleh seluruh warga negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN).³ Di sisi lain, bagi umat Islam, zakat dipandang sebagai kewajiban keagamaan yang memegang peranan penting dalam mewujudkan kepedulian terhadap sesama, keadilan sosial dan distribusi kekayaan.⁴ Dalam konteks ASN yang beragama Islam, muncul fenomena beban ganda, yaitu kewajiban untuk memenuhi pembayaran pajak penghasilan sekaligus menunaikan zakat profesi dari sumber penghasilan yang sama. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keadilan dan potensi tumpang tindih kewajiban antara negara dan agama.

Secara normatif, kedua kewajiban tersebut memiliki dasar hukum yang berbeda. Pajak diatur dalam Undang-Undang perpajakan,⁵ sedangkan zakat memiliki dasar hukum dalam syariat Islam yang kemudian diakomodasi melalui regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.⁶ Namun dalam praktiknya, tidak sedikit ASN yang merasakan adanya ketimpangan beban, terutama ketika penghasilan mereka dikenai pemotongan pajak dan juga diharuskan membayar zakat secara terpisah, tanpa adanya mekanisme integrasi yang jelas.⁷

Menurut perspektif hukum ekonomi Islam, keadilan merupakan prinsip

¹ Rasman and Sri Julyarti Halis, "Implementasi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Bone," *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 7, no. 2 (2024): 114–115.

² Balkis and Dididk Kusno Aji, "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2024): 426.

³ Muhammad Reza Ramadhan, "Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia," *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017): 78.

⁴ Layyinatun Shifah and Yenni Samri Juliati Nasution, "Integrasi Zakat Dan Pajak Dalam Sistem Fiskal Di Kota Langsa: Potensi Dan Tantangan," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* vol. 5 no. 1 (2025): 3

⁵ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,"

⁶ "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,"

⁷ Luli Puspita, "Reformasi Kebijakan Pajak Dalam Kerangka Ekonomi Islam: Antara Zakat Dan Pajak," *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* vol. 5, no. 1 (2025): 327

utama dalam pengelolaan harta, termasuk dalam pelaksanaan kewajiban membayar pajak dan zakat profesi.⁸ Keadilan dalam ekonomi Islam menekankan distribusi kekayaan dan sumber daya yang merata dan adil di seluruh lapisan masyarakat. Namun kewajiban yang menimbulkan beban berlebih tanpa memperhatikan kapasitas individu dapat menyalahi prinsip keadilan distributif dan mengurangi efektivitas instrumen fiskal maupun keagamaan. Di sisi lain, tingkat kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat tidak hanya bergantung pada kesadaran religius semata tetapi juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap keadilan sistem yang berlaku. Jika zakat dan pajak dipandang sebagai beban yang tumpang tindih, maka hal ini dapat menurunkan kepatuhan serta melemahkan fungsi zakat sebagai instrumen kesejahteraan umat.⁹ Urgensi kajian ini semakin meningkat di tengah wacana integrasi zakat dan pajak dalam kebijakan fiskal nasional. Beberapa lembaga zakat dan otoritas pajak mulai merintis kolaborasi, namun belum ada payung hukum yang kuat dan terintegrasi secara menyeluruh.¹⁰ Oleh karena itu, penting untuk mengkaji persoalan ini secara mendalam, guna merumuskan kebijakan yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam serta ketentuan hukum positif yang saat ini berlaku di wilayah Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif dengan menitikberatkan pada analisis hukum mengenai kewajiban pajak penghasilan dan pelaksanaan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersumber dari norma hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam yang berimplikasi pada keadilan fiskal dan kepatuhan wajib pajak. Data penelitian ini bersifat sekunder yang didapatkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan melakukan telaah berbagai sumber hukum yang relevan, antara Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 yang mengatur zakat atau sumbangan keagamaan wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur ilmiah berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum ekonomi Islam dan teori keadilan distributif.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dan analisis literatur yang berkaitan dengan fenomena beban ganda pada Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dan komparatif, yakni dengan mendeskripsikan substansi hukum yang berlaku serta membandingkan Aspek legal, etis, dan filosofis antara pajak dan zakat profesi. Hasil penelitian kemudian dievaluasi berdasarkan prinsip keadilan distributif, teori keadilan John Rawls, serta nilai-nilai hukum Islam untuk merumuskan alternatif kebijakan yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi ASN Muslim.

Hasil

1. Kedudukan Hukum Pajak dan Zakat Profesi bagi ASN Muslim

Dalam kerangka sistem perpajakan Indonesia, Aparatur Sipil Negara (ASN) dikenai pajak atas penghasilan mereka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yang telah mengalami

⁸ Celfin Gun Pernanda et al., "Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Kebijakan Fiskal Di Indonesia.," *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies* vol. 1, no. 2 (2025): 1

⁹ Irawan Triadi and Rizki Bima Anggara, "Zakat Dan Pajak Dari Sudut Pandang Teori Keadilan," *Jurnal Hukum Lepass* vol. 2, no. 2 (2025): 7.

¹⁰ Ahsin Haris Ulinnuha, "Peran Sinergis Antara Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Utama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 779.

beberapa perubahan, dengan revisi terakhir diatur melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). ASN dikategorikan sebagai subjek pajak orang pribadi dalam negeri, di mana seluruh penghasilan mereka dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 termasuk gaji pokok, tunjangan, serta penghasilan lainnya seperti honorarium dan tunjangan hari raya.¹¹ Pemerintah telah melakukan pembaruan dalam administrasi perpajakan, khususnya terkait Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, ketentuan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi yang efektif diberlakukan mulai 1 Januari 2024. Peraturan ini dirancang untuk mempermudah mekanisme perhitungan tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21. Mengingat Sebelumnya, pemberi kerja maupun pihak yang memberikan penghasilan kerap menghadapi kendala dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21, terutama apabila terjadi kesalahan dalam proses pemotongan.¹² Kesulitan tersebut muncul karena kompleksitas dan variasi dalam dasar pengenaan pajak serta metode perhitungannya. Di Indonesia, sistem pemungutan PPh Pasal 21 menggunakan pendekatan penyesuaian tahunan, yang berarti pemotongan dilakukan setiap bulan dalam satu tahun pajak, namun perhitungan pajak dilakukan dengan mempertimbangkan estimasi penghasilan tahunan, sehingga diperlukan penyesuaian akhir tahun guna memastikan bahwa Penghasilan Kena Pajak (PKP) telah dihitung secara tepat dan sesuai dengan jumlah pemotongan yang seharusnya dilakukan.

Pemotongan PPh dilakukan langsung oleh bendahara instansi pemerintah, menjadikan ASN sebagai kelompok wajib pajak dengan tingkat kepatuhan administratif yang tinggi karena sifatnya dipotong langsung dari penghasilan bruto. Namun, bagi ASN yang beragama Islam, muncul fenomena “beban ganda” ketika mereka juga merasa wajib menunaikan zakat profesi, yaitu zakat atas penghasilan yang diterima secara rutin dari profesinya dalam sistem perpajakan, zakat profesi belum diakui secara otomatis sebagai pengurang penghasilan kena pajak, kecuali apabila disalurkan melalui lembaga amal zakat yang resmi dan disertai bukti potong yang sah.¹³

Hal ini memunculkan perdebatan terkait dengan keadilan karena ASN yang taat membayar pajak dan zakat pada akhirnya menanggung kewajiban ganda, baik dari sisi negara maupun dari sisi agama. Di satu sisi, pajak bersifat wajib berdasarkan hukum positif, sementara zakat adalah kewajiban keagamaan yang tidak dapat diabaikan oleh individu Muslim. Regulasi perpajakan saat ini belum sepenuhnya menjawab tantangan integrasi kedua kewajiban tersebut secara adil dan sistematis, sehingga perlu adanya kebijakan yang inklusif.

Pemerintah Indonesia sendiri telah merespon problematika ini dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010,¹⁴ tentang zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto: “Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto meliputi: Zakat atas penghasilan

¹¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,”

¹² Tria Apriyanto and Anissa Hakim Purwantini, “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Thun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21,” *ACE: Accounting Research Journal* vol. 4, no. 1 (2024): 2.

¹³ “Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 11 Tahun 2018 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto,” 2018.

¹⁴ Nurul Ichsan, “Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* vol. 19, no. 2 (2018): 83

yang dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah; atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama selain agama Islam dan/ atau oleh Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain agama Islam, yang diakui di Indonesia yang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.”¹⁵ Meskipun demikian, dalam implementasinya kebijakan ini masih terbatas dan belum sepenuhnya menghapus beban ganda yang dirasakan oleh ASN yang beragama Islam.

Legalitas pengelolaan zakat di Indonesia secara resmi dimulai dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat yang terdiri atas 10 Bab dan 25 pasal. Bab-bab tersebut mencakup: Bab I Ketentuan Umum (3 pasal), Bab II Asas dan Tujuan (2 pasal), Bab III Organisasi Pengelolaan Zakat (5 Pasal), Bab IV Pengumpulan Zakat (5 pasal), Bab V Pendayagunaan Zakat (2 pasal), Bab VI Pengawasan Zakat (3 pasal), Bab VII Sanksi Pelanggaran Zakat (1 pasal), Bab VIII ketentuan Lain (2 pasal), Bab IX Ketentuan Peralihan (1 pasal), Bab X Penutup (1 pasal). Undang-undang ini disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada 23 September 1999.¹⁶

Ayat Al-qur'an mengenai zakat profesi tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 267 dan Surah At-Taubah ayat 103:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيبَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah Sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya. Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah (2):267).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Ambillah Zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan do'akanlah mereka karena sesungguhnya do'amu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah (9):103).

Dalam pembahasannya mengenai pajak dan zakat, Yusuf Qardhawi

¹⁵ Minati Maulida and Aulia Ulfah, “Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan,” *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics*, vol. 2, no. 2 (2023): 204.

¹⁶ Anik Yuniati and Mahfudz Fahrizi, “Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung),” *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 13, no. 2 (2024): 2

menguraikan persamaan dan perbedaan diantara keduanya.¹⁷ Beberapa persamaan yang dicatat meliputi: *pertama*, kewajiban dan paksaan dalam pembayaran berfungsi sebagai sarana mendisiplinkan wajib pajak maupun wajib zakat; keterlambatan pembayaran dapat memicu penegakan sanksi oleh pemerintah, termasuk tindakan terhadap pihak yang enggan membayar. *Kedua*, pembayaran pajak dan zakat dilakukan melalui lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah. *Ketiga*, keduanya tidak memberikan kompensasi atau imbalan kepada pihak yang membayarnya. *Keempat*, pajak dan zakat sama-sama bertujuan untuk mencapai kemaslahatan masyarakat secara luas.

Menurut Yusuf qardhawi, terdapat beberapa perbedaan mendasar antara pajak dan zakat. *pertama*, dari segi nama dan makna, zakat berfungsi sebagai penyucian, pertumbuhan, dan keberkahan, sedangkan pajak bersifat pemaksaan dan kewajiban. *Kedua*, substansi dan sasaran; Zakat merupakan ibadah yang mengekspresikan rasa syukur serta upaya mendekatkan diri kepada Allah, sementara pajak hanya merupakan kewajiban terhadap peraturan negara. *Ketiga*, penentuan besaran; zakat didasarkan pada nishab dan haul, sedangkan pajak ditetapkan oleh pemerintah. *keempat*, objek yang dikenakan zakat berbeda dengan pajak, *kelima*, hubungan kewajiban; pajak didasarkan pada hubungan warga negara dengan pemerintah, sedangkan zakat berlandaskan hubungan hamba dengan Tuhannya. *Keenam*, Tujuan; zakat menekankan aspek ruhiyah dan khuluqiyah, sedangkan pajak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap peraturan. *Ketujuh*, Asas hukum; hukum zakat bersifat tetap dan tidak berubah, sementara hukum pajak cenderung berubah mengikuti kebijakan pemerintah.

Zakat dan pajak memiliki perbedaan mendasar sehingga zakat tidak dapat digantikan oleh pajak. Namun keduanya dapat disinergikan, misalnya dengan mengurangi jumlah pajak berdasarkan zakat yang telah dibayarkan. Penerapan zakat penghasilan sebagai pengurang pajak tentu berdampak pada penurunan penerimaan pajak seiring meningkatnya jumlah wajib zakat. meskipun demikian, kajian makro menunjukkan bahwa hal ini justru memberikan dampak positif terhadap pendapatan nasional secara keseluruhan.¹⁸ Pendapatan nasional yang memasukkan variabel zakat cenderung lebih tinggi dibandingkan perhitungan tanpa mempertimbangkan zakat. Dengan demikian, integrasi keduanya dapat memperkuat aspek ekonomi dan sosial secara simultan.

2. Beban Ganda ASN Muslim: Antara Keadilan dan Ketimpangan

Zakat profesi maupun pajak penghasilan memegang peran strategis dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, walaupun keduanya memiliki mekanisme distribusi dan implikasi yang berbeda. Dalam perspektif Islam, Zakat profesi berperan sebagai instrumen keuangan yang memberikan dampak nyata berupa peningkatan pendapatan, akses pendidikan, dan pemenuhan layanan kesehatan bagi para mustahik. Zakat terbukti lebih efektif dalam mendorong kesejahteraan masyarakat karena mekanisme distribusinya bersifat langsung, terfokus, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Sementara itu, pajak penghasilan memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional serta penyediaan fasilitas publik, seperti infrastruktur, sektor pendidikan, dan layanan kesehatan bagi masyarakat luas. Meski demikian, kontribusi pajak terhadap kesejahteraan masyarakat bersifat tidak langsung dan dapat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan anggaran

¹⁷ Popi Adiyes Putra, Pani Akhiruddin Siregar, and Marliyah, "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* vol. 20, no. 1 (2023): 6-7.

¹⁸ Muhammad Hambali et al., "Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial: Tinjauan Sosiologis Tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2011," *At-Ta'awun: Jurnal Hukum EkonomiSyariah* Vol. 1, no. 1 (2025), : 51-52

negara.¹⁹ Meskipun memiliki perbedaan dalam hal pengelolaan dan target penerima, zakat profesi dan pajak penghasilan saling melengkapi dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak di Indonesia merupakan langkah strategis yang mencerminkan upaya harmonisasi antara kewajiban agama dan kewajiban negara. Hal ini penting mengingat Aparatur Sipil Negara (ASN) muslim dihadapkan pada dua kewajiban yakni membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan warga negara dan menunaikan zakat sebagai bagian dari ibadah. Walaupun regulasi telah memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi untuk menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak, namun persepsi beban ganda masih melekat pada sebagian muzaki. Mereka merasa bahwa kewajiban membayar zakat dan pajak dari sumber penghasilan yang sama menimbulkan tekanan finansial yang berlebihan.

Hal ini berbeda dengan sistem fiskal di beberapa negara lain, seperti malaysia, di mana mekanisme pemotongan pajak memberikan keuntungan lebih besar kepada pembayar zakat. Di malaysia, zakat dapat langsung mengurangi jumlah pajak terutang, sehingga meringankan beban fiskal secara nyata bagi wajib zakat.²⁰ Beban ekonomi ini dapat berdampak pada daya beli dan kesejahteraan ASN, khususnya mereka yang berada pada golongan penghasilan menengah ke bawah. Adanya pemotongan pajak dan kewajiban zakat secara bersamaan tanpa adanya mekanisme integrasi yang optimal, seringkali dirasakan memberatkan secara finansial. Hal ini dapat berkontribusi pada penurunan pendapatan yang selanjutnya berdampak negatif pada tingkat konsumsi, tabungan, serta alokasi dana untuk sektor pendidikan, kesehatan, rasa kurang adil dan mengurangi motivasi ASN dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan zakat secara penuh. Apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara efektif, beban fiskal ini berpotensi menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat terhadap negara maupun lembaga keagamaan.²¹

Menurut Aristoteles, keadilan distributif bukan sekedar pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang proporsional berdasarkan kontribusi dan jasa individu. Keadilan ini bertujuan untuk memberikan hak dan sumber daya secara adil berdasarkan nilai-nilai dan jasa yang berlaku di masyarakat, bukan berdasarkan kesamaan mutlak.²² Ketika kebijakan pembayaran zakat profesi tersebut diterapkan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada pada golongan penghasilan menengah ke bawah (belum sampai pada nishab wajib zakat) tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi dan beban hidup mereka dapat dianggap mengabaikan prinsip keadilan tersebut.

Sementara itu John Rawls berpendapat bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi hanya dapat dibenarkan jika membawa manfaat maksimal bagi kelompok yang paling lemah.²³ Apabila pemungutan zakat dari ASN golongan ini tidak secara nyata digunakan untuk memperbaiki kondisi kelompok masyarakat yang lebih rentan, atau bahkan justru memperberat beban ekonomi mereka sendiri, maka kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan Rawls. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban zakat profesi pada ASN seharusnya

¹⁹ Ahmad Toib Daulay and Batubara Sarmiana, "Analisis Peran Zakat Profesi Dan Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Research and Education Studies* Vol. 5, no. 2 (2025): 578

²⁰ Sigit Budiarto Iyabu, "Analisis Perbandingan Hukum Tentang Pemungutan Zakat Dan Pajak Dalam Sistem Perpajakan Nasional," *Ganec Swara* vol. 19, no. 1 (2025): 40.

²¹ Mohammad Subhan, "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Normatif- Praktis Serta Dampak Ekonomi Pada Keluarga Muslim" Vol. 3, no. 1 (2025): 52-53.

²² Siti Rodiah and Abdul Hamid, "Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* vol. 1, no. 7 (2025): 7.

²³ Rodiah and Hamid : 7

mempertimbangkan tingkat penghasilan dan kemampuan ekonomi masing-masing individu agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan distributif yang berpihak pada mereka yang membutuhkan.

Di Indonesia, sistem pengelolaan zakat dan pajak hingga saat ini masih berjalan secara terpisah dan belum terintegrasi secara kelembagaan maupun fungsional.²⁴ Pengelolaan Zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat, baik pada tingkat nasional melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun melalui lembaga zakat swasta yang telah memperoleh legalitas resmi dari pemerintah. Sementara itu, pajak merupakan instrumen fiskal negara yang dikelola secara langsung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun terdapat titik temu dalam aspek perhitungan, yaitu dengan dimasukkannya zakat sebagai pengurang pajak dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), hal tersebut belum mencerminkan kolaborasi substansial antara dua instrumen keuangan tersebut, dengan kata lain pengurangan pajak karena pembayaran zakat hanyalah bentuk pengakuan terbatas, belum menjadi bentuk kerja sama nyata dan sistematis antara sistem zakat dan sistem pajak di Indonesia.

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Beban Ganda ASN Muslim

Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, umat Islam dihadapkan pada kewajiban finansial ganda berupa pembayaran zakat dan pajak penghasilan. Dalam perspektif hukum Islam, beban ganda ini menimbulkan perdebatan dikalangan ulama dan cendekiawan muslim, yang secara umum diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok pandangan.²⁵ *Pertama*, kelompok yang memandang bahwa zakat dan pajak merupakan entitas yang berbeda secara hukum dan tujuan. Zakat dipandang sebagai kewajiban syar'i yang bersifat tetap dan memiliki tujuan khusus, yakni pengentasan kemiskinan serta pembiayaan kepentingan umat, seperti dakwah dan kesejahteraan sosial. Pajak, di sisi lain merupakan kewajiban warga negara kepada pemerintah demi pembiayaan negara secara umum. Pandangan ini diwakili oleh ulama seperti Yusuf al-Qardawi yang menegaskan bahwa zakat dan pajak tidak dapat disamakan, dan keduanya harus ditunaikan secara terpisah.

Kedua, terdapat pandangan yang lebih ekstrem yang memandang bahwa pajak tidak memiliki legitimasi dalam Islam bahkan dianggap haram. Pendapat ini berpijak pada teks-teks normatif seperti hadits Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa tidak ada kewajiban harta lain bagi umat Islam selain zakat, kecuali sedekah sunnah. Pajak dalam konteks ini dianggap bentuk pengambilan harta secara tidak sah atau zalim. Pendapat ini dimotori oleh Hasan Turobi dari Sudan. *Ketiga*, pandangan moderat berupaya mengintegrasikan zakat dan pajak, dengan mengusulkan bahwa pembayaran pajak dapat dianggap sebagai pemenuhan kewajiban zakat. Pandangan ini dikemukakan oleh tokoh seperti F. Mas'udi dan Masjfuk Zuhdi yang berargumentasi bahwa dalam konteks negara modern, fungsi zakat dan pajak memiliki tumpang tindih secara praktis, meskipun secara teologi berbeda.

Hal tersebut menandakan bahwa perdebatan tentang hubungan zakat dan pajak masih terus berlangsung, dengan pandangan yang bervariasi mulai dari pemisahan tegas, penolakan total pada pajak, hingga integrasi zakat dan pajak di era modern. Oleh karena itu, perlunya harmonisasi regulasi dan pemahaman yang jelas untuk memenuhi kewajiban agama dan kenegaraan secara adil serta kebijakan fiskal yang memungkinkan zakat dijadikan

²⁴ Nurul Ichsan, "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* vol. 19, no. 2 (2018): 89.

²⁵ Nurul Ichsan. "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia," : 82-84

pengurang pajak yang dianggap mampu mengurangi resiko terjadinya beban ganda.

Dari sudut pandang maqasid al-syariah, keberadaan zakat dan pajak seharusnya diarahkan untuk mencapai kemaslahatan publik. Oleh karena itu, diperlukan formulasi hukum dan kebijakan yang proporsional dan adil agar tidak menjadi beban yang berlebihan, serta tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan keberpihakan terhadap kaum yang membutuhkan. Dalam kerangka ini, zakat dan pajak dapat diposisikan sebagai instrumen yang saling melengkapi dalam rangka menjaga kekayaan umat sekaligus memperkuat fungsi negara. Dengan menggunakan pendekatan maqasid al-syariah dapat dipahami bahwa pajak tidak dapat menggantikan keberadaan zakat, tetapi memiliki potensi memperluas manfaat apabila pengelolaannya dilakukan secara efektif. Sinergi keduanya memungkinkan tercapainya keadilan sosial tanpa mengorbankan nilai trasendental yang terkandung dalam zakat.²⁶ Oleh karena itu, harmonisasi regulasi yang proporsional sangat diperlukan guna menghindari beban ganda dan sekaligus memperkuat peran keduanya dalam pembangunan sosial dan negara.

4. Tantangan dan Peluang Dalam Integrasi Zakat Profesi dan Pajak

Tingkat literasi zakat secara signifikan memengaruhi kepatuhan individu dalam menunaikan zakat profesi. Semakin tinggi tingkat literasi zakat seseorang, semakin besar pula kecenderungannya untuk patuh dalam menunaikan kewajiban zakat.²⁷ Literasi zakat berperan sebagai landasan pengetahuan yang mendasari tindakan muzakki, termasuk dalam hal pembayaran zakat. Rendahnya tingkat kepatuhan sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman mengenai tata cara perhitungan zakat yang seharusnya dibayarkan. Dengan pemahaman yang baik mengenai aspek-aspek zakat seperti konsep dasar, metode perhitungan, serta tujuan dan manfaatnya maka kesadaran dan kepatuhan individu terhadap kewajiban zakat cenderung meningkat. Dengan demikian, literasi zakat merupakan faktor determinan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan seseorang dalam menunaikan zakat profesi.

Pajak merupakan kewajiban konstitusional yang diatur dan ditetapkan oleh negara serta harus dipenuhi oleh setiap warga negara sebagai bentuk partisipasi dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional.²⁸ Dalam kaitannya dengan Aparatur Sipil Negara (ASN), kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan memiliki dimensi yang sangat luas. ASN tidak hanya berstatus sebagai wajib pajak, tetapi juga bertindak sebagai representasi negara dengan tanggung jawab moral dan institusional untuk menjadi teladan dalam pelaksanaan kewajiban hukum, termasuk kewajiban membayar pajak.

Pelaksanaan kebijakan integrasi antara zakat dan pajak menghadapi berbagai kendala, antara lain perbedaan dalam dasar hukum serta persepsi masyarakat. Dualisme fiskal di Indonesia menjadi hambatan utama dalam proses integrasi ini, mengingat zakat dan pajak dikelola oleh institusi yang berbeda dengan tujuan yang tidak selalu sejalan. Kurangnya pemahaman

²⁶ Mohammad Subhan, "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Normatif- Praktis Serta Dampak Ekonomi Pada Keluarga Muslim" Vol. 3, no. 1 (2025): 53

²⁷ Nur Ziyadatun Nikmah and A'razy Fahrullah, "Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN KANWIL Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* vol. 7, no. 2 (2024): 153-154.

²⁸ Muhammad Redha Anshari, "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Hukum Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak)," *Jurnal Hadratul Madaniyah* vol. 6, no. 1 (2019): 68.

masyarakat terkait persamaan dan perbedaan antara zakat dan pajak berpotensi menghambat partisipasi publik dalam memenuhi kedua kewajiban tersebut. Namun melalui pendekatan maqasid al-syariah, integrasi zakat dan pajak berpotensi dioptimalkan guna meningkatkan penerimaan negara sekaligus kesejahteraan masyarakat.²⁹ Koordinasi antara lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan otoritas pajak belum optimal sehingga potensi integrasi belum sepenuhnya terealisasi. Pelaksanaan integrasi ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pengelola zakat, serta masyarakat dalam membangun sistem yang transparan dan akuntabel. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif agar integrasi dapat berjalan dengan baik dengan optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia melalui integrasi teknologi.

Kebijakan integratif yang dijalankan secara optimal membuka peluang besar, mengingat potensi zakat yang signifikan dalam mendukung pembangunan nasional.³⁰ Oleh karena itu, reformasi kebijakan fiskal yang mengakomodasi aspek syariah menjadi sangat penting. Serta diperlukan adanya Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Zakat Nasional. Dari sudut pandang ekonomi, integrasi antara zakat dan pajak dapat menjadi alternatif strategis dalam upaya mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan mengoptimalkan peran zakat sebagai salah satu instrumen fiskal, negara dapat mengurangi ketergantungan pada sumber penerimaan dari pajak konvensional. Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan prinsip distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam, yang mendorong pemerataan kesejahteraan.³¹

5. Strategi dan Rekomendasi Kebijakan dalam Menyelaraskan Kewajiban Pajak dan Zakat Profesi bagi ASN Muslim

Dalam konteks beban ganda yang ditanggung ASN Muslim yakni kewajiban membayar pajak dan zakat secara bersamaan. Muncul urgensi untuk melakukan reformulasi kebijakan yang lebih inklusif terhadap aspek spiritual dan keyakinan keagamaan. Selama ini, zakat dan pajak berjalan pada dua sistem yang terpisah, padahal keduanya sama-sama merupakan instrumen distribusi kekayaan dan pembangunan. Reformulasi diperlukan agar ASN Muslim tidak merasa terdiskriminasi secara fiskal, dimana penghasilan mereka dikenai kewajiban ganda tanpa adanya mekanisme penyesuaian yang adil dan transparan.

Diperlukan upaya integrasi sistem zakat dan pajak secara bertahap melalui penguatan literasi masyarakat mengenai zakat dan optimalisasi dalam pengelolaannya, literasi zakat dan pajak mencakup pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban pembayar, mekanisme perhitungan, manfaat, serta tujuan dari kedua instrumen fiskal ini. Apabila integrasi ini dapat direalisasikan, maka zakat tidak semata-mata dipandang sebagai kewajiban ibadah individual, melainkan juga sebagai elemen penting dalam sistem fiskal nasional yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan.³² Integrasi kebijakan antara sistem zakat dan perpajakan memiliki potensi yang signifikan untuk memperkuat stabilitas perekonomian umat. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada aspek harmonisasi regulasi, transparansi kelembagaan, serta

²⁹ Luli Puspita, "Reformasi Kebijakan Pajak Dalam Kerangka Ekonomi Is-Lam: Antara Zakat Dan Pajak." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 328

³⁰ Luli Puspita, "Reformasi Kebijakan Pajak Dalam Kerangka Ekonomi IsLam: Antara Zakat Dan Pajak.": 328

³¹ Dasri Dasri, "Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Ekonomi Umat," *Journal Economy and Currency Study (JECS)* vol. 6, no. 2 (2024): 28.

³² Daulay and Sarmiana, "Analisis Peran Zakat Profesi Dan Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.": 578

edukasi publik. Jika dirancang dan di implementasikan secara tepat, sinergi ini dapat mewujudkan sistem pembiayaan yang adil dan berkelanjutan.³³

Pemerintah sebagai otoritas regulator perlu merumuskan kebijakan yang mengatur potensi kerja sama antara organisasi pengelola zakat dan kantor pelayanan pajak.³⁴ Sinergi kelembagaan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan bentuk kolaborasi strategis yang dapat memperkuat efektivitas implementasi kebijakan zakat yang berfungsi sebagai pengurang penghasilan kena pajak dalam perhitungan perpajakan. Kerja sama tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan, khususnya dalam rangka mencapai tujuan utama, yaitu untuk meminimalisasi beban ganda yang harus ditanggung oleh individu yang sekaligus sebagai muzaki dan wajib pajak. Integrasi yang sinergis antara sistem zakat dan perpajakan dapat dijadikan sebagai strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan serta mendorong peningkatan kesejahteraan sosial. Keduanya tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan, melainkan juga sebagai alat transformasi sosial yang berperan besar dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat yang berkelanjutan.³⁵

Keadaan ASN Muslim yang dikenai wajib pajak tampak kurang mendapatkan perhatian dalam rancangan regulasi yang ada. Fokus utama pemerintah lebih tertuju pada potensi penerimaan ekonomi dari zakat yang dihimpun jika regulasi tersebut diterapkan, sehingga aspek kebutuhan dan kondisi muzaki sebagai pihak yang wajib membayar zakat terlupakan.³⁶ Dalam konteks ini, prinsip keadilan yang menjadi salah satu tujuan utama regulasi berpotensi tidak tercapai, karena perhatian pemerintah lebih difokuskan pada kesejahteraan mustahik tanpa memperhitungkan kesejahteraan muzaki, terutama terkait pemotongan gaji tanpa mempertimbangkan apakah kebutuhan pokok muzaki telah terpenuhi. Ketidakadilan ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan memaksa individu menjalankan kewajiban zakat bukan atas dasar kesediaan, melainkan karena paksaan. Selain itu, penentuan besaran nominal penghasilan ASN yang tidak wajib zakat menjadi persoalan tersendiri yang membutuhkan kajian mendalam dan perhitungan matang agar pemerintah tidak membebani kewajiban zakat kepada mereka yang sebenarnya belum memenuhi nishab wajib zakat.

Penetapan batas nishab zakat profesi oleh pemerintah daerah merupakan langkah krusial dalam menciptakan keadilan fiskal bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim, terutama bagi mereka yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Secara sederhana, ASN Muslim yang ditetapkan sebagai muzaki dalam regulasi ini mungkin saja bukan hanya tidak wajib zakat, tetapi bahkan masuk dalam kategori mustahik. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai ambang batas penghasilan yang wajib dikenakan zakat profesi, beban fiskal yang diterima oleh ASN tidak akan berlebihan atau mengalami tumpang tindih antara kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat profesi. Kebijakan ini diharapkan mampu menyeimbangkan antara kewajiban konstitusional dalam membayar pajak penghasilan dan kewajiban keagamaan dalam menunaikan zakat profesi, sehingga tercipta kebijakan yang proporsional, inklusif, dan sesuai dengan nilai keadilan dalam Hukum Ekonomi Islam.

³³ Dasri, "Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Ekonomi Umat." "Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Ekonomi Umat.": 29

³⁴ Mohammad Lutfi, "Kompilasi Regulasi Zakat Dan Pajak," *Jurnal Madani Syari'ah* vol. 4, no. 2 (2021): 24

³⁵ Daulay and Sarmiana, "Analisis Peran Zakat Profesi Dan Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.": 578

³⁶ Isnawati Rais et al., "Regulasi Zakat Bagi Aparatur Sipil Negara Di Indonesia," *Istinbath* Vol. 19, no. 1 (2020): 179

Kesimpulan

Fenomena beban ganda yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam sistem keuangan nasional, di mana ASN Muslim diwajibkan untuk membayar pajak sebagai bentuk kepatuhan kenegaraan dan zakat profesi sebagai kewajiban keagamaan. Walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengakomodasi zakat sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak, kebijakan ini belum sepenuhnya menghilangkan persepsi beban ganda bagi ASN Muslim, karena integrasi kelembagaan antara sistem zakat dan perpajakan masih belum terwujud. Melalui harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi, edukasi publik, dan kolaborasi strategis antara lembaga zakat dan pajak dapat mengurangi beban ganda yang dirasakan wajib pajak sekaligus memperkuat efektivitas pengelolaan fiskal berbasis nilai syariah. Dengan kata lain integrasi zakat dan pajak bukan hanya memperkuat sistem pembiayaan nasional, tetapi juga mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan berkelanjutan.

Dalam konteks keadilan, kebijakan yang menuntut ASN Muslim dengan penghasilan menengah ke bawah untuk membayar zakat profesi tanpa memperhatikan nishab dan kemampuan ekonomi dapat bertentangan dengan prinsip keadilan distributif Aristoteles dan teori keadilan John Rawls, karena justru dapat menambahkan beban kelompok yang kurang mampu. Maka, diperlukan sebuah kebijakan yang disusun secara proporsional dan berpihak pada kesejahteraan kelompok yang lemah.

Penetapan batas nishab zakat profesi oleh pemerintah daerah untuk mencegah beban ganda ASN Muslim, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah menjadi sangat penting karena tanpa penetapan nishab yang jelas, ASN dengan penghasilan rendah hingga menengah berpotensi dikenai beban ganda yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan tekanan ekonomi. Dalam konteks ini, terdapat kemungkinan bahwa ASN Muslim yang dikategorikan sebagai muzaki sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk wajib zakat, bahkan sebagian diantaranya termasuk golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Dengan adanya regulasi tentang penetapan batas nishab yang jelas diharapkan dapat menyelaraskan kewajiban membayar pajak penghasilan dan zakat profesi, sehingga tercipta sebuah sistem kebijakan yang proporsional dan adil menurut prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, diperlukan penyusunan kebijakan yang proporsional dan berpihak pada kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) Muslim, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah, agar beban ganda antara pajak dan zakat profesi dapat diminimalkan. Pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat menetapkan batas nishab zakat profesi secara jelas, sehingga kewajiban zakat profesi tidak membebani ASN yang secara ekonomi sebenarnya belum mencapai kriteria wajib zakat. Selain itu harmonisasi dan integrasi Lembaga pengelolaan zakat dengan sistem perpajakan perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Edukasi intensif kepada ASN Muslim mengenai hak dan kewajiban perpajakan serta zakat profesi juga sangat penting untuk menghilangkan persepsi beban ganda, sekaligus memperkuat kepatuhan dan keadilan fiskal berbasis nilai syariah. Dengan demikian, penerapan kebijakan yang harmonis dan edukasi publik yang menyeluruh dapat mewujudkan sistem fiskal yang adil, efektif, dan berkelanjutan sesuai prinsip hukum ekonomi Islam.

References

- Apriyanto, Tria, and Anissa Hakim Purwantini. (2024). "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Terkait Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21." *ACE: Accounting Research Journal* 4, no. 1

<https://journal.feb.unipa.ac.id/index.php/ace>.

- Balkis, and Dididk Kusno Aji. (2024). "Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 7, no. 2 <https://doi.org/10.18326/imej.vii1.45-62>.
- Dasri, Dasri. (2024) . "Efektivitas Kebijakan Integrasi Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Ekonomi Umat." *Journal Economy and Currency Study (JECS)* 6, no. 2 <https://doi.org/10.51178/jecs.v6i2.2269>.
- Daulay, Ahmad Toib, and Batubara Sarmiana. (2025) . "Analisis Peran Zakat Profesi Dan Pajak Penghasilan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Research and Education Studies* 5, no. 2
- Hambali, Muhammad, Latifah Hani, Ryka Wulandari, Safitri, and Tiwi. (2025). "Zakat Sebagai Instrumen Keadilan Sosial: Tinjauan Sosiologis Tentang Undang-Undang No 23 Tahun 2011." *At-Ta'awun: Jurnal Hukum EkonomiSyariah* 1, no. 1. <http://dx.doi.org/10.1016/j.sajb.2015.09.0>.
- Ichsan, Nurul. (2018). "Tinjauan Penerapan Pungutan Pajak Dan Zakat Menurut Konsep Ekonomi Islam Di Indonesia." *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 2
- Iyabu, Sigit Budiarto. (2025). "Analisis Perbandingan Hukum Tentang Pemungutan Zakat Dan Pajak Dalam Sistem Perpajakan Nasional." *Ganec Swara* 19, no. 1. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.173>.
- Luli Puspita. (2025). "Reformasi Kebijakan Pajak Dalam Kerangka Ekonomi Is-Lam: Antara Zakat Dan Pajak." *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis* 5, no. 1 <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i1.6107>.
- Lutfi, Mohammad. (2021). "Kompilasi Regulasi Zakat Dan Pajak." *Jurnal Madani Syari'ah* 4, no. 2 <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah/article/view/254>.
- Maulida, Minati, and Aulia Ulfah. (2023). "Peluang Dan Tantangan Pemberlakuan Undang-Undang No. 23 Pasal 22 Tahun 2011 Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 2, no. 2 <https://doi.org/10.35878/jiose.v2i2.903>.
- "Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 11 Tahun 2018 Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto," 2018.
- Pernanda, Celfin Gun, Rosi Aulia Rahmah, Nengsi Gusrienti, and Wafiq Ufairah. (2025). "Analisis Komparatif Kebijakan Fiskal Zaman Rasulullah Dan Kebijakan Fiskal Di Indonesia." *UANG: Journal of Fiscal and Monetary Studies* 1, no. 2
- Putra, Popi Adiyes, Pani Akhiruddin Siregar, and Marliyah. (2023). "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Syariah." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 1 <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Rais, Isnawati, Abdul Halim, Nisrina Mutiara Dewi, Asmawi Asmawi, and Ahmad Bahtiar. (2020). "Regulasi Zakat Bagi Aparatur Sipil Negara Di Indonesia." *Istinbath* 19, no. 1 <https://doi.org/10.20414/ijhi.v19i1.210>.
- Ramadhan, Muhammad Reza. (2017). "Integrasi Pajak Dan Zakat Di Indonesia." *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1
- Rasman, and Sri Julyarti Halis. (2024). "Implementasi Zakat Profesi Pada Aparatur Sipil Negara Di Kabupaten Bone." *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah* 7, no. 2
- Redha Anshari, Muhammad. (2019). "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dalam Hukum Indonesia (Studi Historis Regulasi Tentang Zakat Sebagai Pengurang Pajak)." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 6, no. 1
- Rodiah, Siti, and Abdul Hamid. (2025). "Keadilan Distribusi Dan Perlindungan Terhadap Kaum Lemah." *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 1, no. 7
- Shifah, Layyinat, and Yenni Samri Juliati Nasution. (2025). "Integrasi Zakat Dan Pajak Dalam Sistem Fiskal Di Kota Langsa: Potensi Dan Tantangan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* vol. 5 no. 1 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/17409/11765>.

- Subhan, Mohammad. (2025). "Zakat Dan Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam : Analisis Normatif- Praktis Serta Dampak Ekonomi Pada Keluarga Muslim" 3, no. 1
- Triadi, Irawan, and Rizki Bima Anggara. (2025). "Zakat Dan Pajak Dari Sudut Pandang Teori Keadilan." *Jurnal Hukum Lespass* 2, no. 2
- Ulinuha, Ahsin Haris. (2025). "Peran Sinergis Antara Zakat Dan Pajak Sebagai Instrumen Utama Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/index%0AISSN>.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," n.d. http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muñoz_Zapata_Adriana_Patricia_Artículo_2011.pdf.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan," n.d.
- Yuniati, Anik, and Mahfudz Fahrazi. (2024). "Pelaksanaan Zakat Profesi Bagi Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Di Kantor BAZNAS Kabupaten Tulungagung)." *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2
- Ziyadatun Nikmah, Nur, and A'rasy Fahrullah. (2024). "Pengaruh Religiusitas Dan Literasi Zakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Profesi ASN KANWIL Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam* 7, no. 2.